



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Camat Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong [sidang terpadu] Hakim menjatuhkan Penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Crp. tanggal 2 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan prempuan bernama PEMOHON II (Pemohon II) secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 1992 di Desa Suka Merindu Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten, Rejang Lebong dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda (Mati) dan Perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah. Ayah Kandung pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II , dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- SAKSI NIKAH KE-1

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI NIKAH KE-2

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. ahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniaai 03 (tiga) orang anak yang bernama :

- NAK KE-1 , Perempuan lahir pada tanggal 19 - 08 - 1995

- NAK KE-2, Laki - Laki lahir pada tanggal 16 - 12 - 1999

- ANAK KE-3, Perempuan lahir pada tanggal 07 - 08 - 2008

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi administrasi pernikahan;

7. ahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. engabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal, 14 Februari 1992 di Desa Suka Merindu Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon tersebut agar mempertimbangkan kembali permohonannya usaha tersebut gagal

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.

Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berhasil, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang bertanggal 13 Agustus 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. S
urat

- F
otocopy kartu Keluarga atas nama Zairul Nomor 1702230711070035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Mei 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

II. S
aksi-saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1.SAKSI KE-1 , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon, mereka adalah suami isteri menikah tahun 1992 dengan setatus perawan dan duda mati ;

-- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH KE-1 dan SAKSI NIKAH KE-2, dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,[sepuluh ribu rupiah] dibayar tunai ;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan telah dikaruniai tiga anak masing-masing bernama ANAK KE-1 , ANAK KE-2 dan ANAK KE-3;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anaknya;

2.Zainudin bin Jailani, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi paman Pemohon II, mereka adalah suami isteri yang pernikahannya setatus perawan dan duda mati;

----Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH KE-1 dan SAKSI NIKAH KE-2, dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,[sepuluh ribu rupiah] dibayar tunai ;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan telah dikaruniai tiga anak masing-masing bernama ANAK KE-1 , ANAK KE-2 dan ANAK KE-3;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

-Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah yang dilaksanakan pada tahun 1992 untuk di istbathkan dan istbat ini diperlukan guna mengurus Kutipan Akta Nikah dan pegurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Zairul Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dengan Malyuda binti Bakar sebagai suami isteri menikah pada tahun 1992 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Bakar dan saksi nikah bapak Saipul dan bapak Sakban dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000, [sepuluh ribu rupiah] dibayar tunai dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun persemendaan serta telah dikaruniai tiga orang anak dan belum pernah bercerai serta dalam keadaan Islam, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta meneguhkan dalil-dalil para Pemohon maka telah memenuhi syarat formi dan materil sehingga dapat dipertimbangkan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut :

1.--Bahwa PEMOHON I dengan Malyuda binti Bakar yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 1992 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah ayah Pemohon II (Bakar) saksi nikah SAKSI NIKAH KE-1 dan SAKSI NIKAH KE-2;

2.-----Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut para Pemohon sesuai dengan pengatahuan saksi dan juga sepengetahuan secara umum (masyarakat) benar-benar sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak dan untuk kepastian hukum secara yuridis dalam rangka untuk kepengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Malyuda binti Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 1992 di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pentepatan isbath nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Labong, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awal 1440 Hijriyah oleh Drs. Ahmad Nasohah sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

dto

Drs. Ahmad Nasohah

Panitera

dto

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Salinan Penetapan/Putusan ini
Telah atau belum berkekuatan Hukum Tetap tanggal 26-11-2018
Atas Permintaan Pemohon I
Curup, 26 November 2018f
Panitera,

Gustina Chairani, S.H.

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)